



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
NOMOR: 1138/21/SK/AK/D/XI/2008

Tentang

Dewan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)
Bagi Mahasiswa Program Studi
Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Galuh Ciamis

- Menimbang** : Upaya membantu keberhasilan studi mahasiswa memerlukan pembimbing
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Pedoman Akademik Universitas Galuh tahun 2008/2009;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor:
1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007; 3) 026/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006;
2) 007/BAN-PT/AK-IX/S1/VI/2005; 4) 028/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006;
tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program studi di Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan** : Usulan dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Mengangkat:
Nama : **EUIS ERLIN, DRA., M.KES.**
NIP/NIK : **132014439**
sebagai dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) pada Program terkait sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- kedua** : Dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam rincian tugas;
- Ketiga** : Penghargaan kepada dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) diatur dengan memperhatikan aturan yang diberlakukan di FKIP Universitas Galuh;
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkannya;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester Tahun Akademik 2008/2009 masa pembimbingan.



Menetapkan di : Ciamis
: 9 September 2008

Dr. Yat Rosalia Brata, Drs. M.Si

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Yang Bersangkutan
 2. Arsip